



**KEPALA KAMPUNG MENANGA JAYA
KECAMATAN BANJIT KABUPATEN WAY KANAN**

**PERATURAN KEPALA KAMPUNG MENANGA JAYA
NOMOR 02 TAHUN 2023**

**TENTANG
DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG MENANGA JAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk Bantuan Langsung Dana Desa dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari total pagu Dana Desa setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Kampung tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960)
8. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 201 / PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;

9. Peraturan Kampung Menanga Jaya Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Menanga Jaya Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa, Menanga Jaya Tahun 2023 Nomor 03

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KAMPUNG MENANGA JAYA TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA MISKIN EKSTRIM TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal I

Dalam Peraturan Kepala Kampung ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Banjit
3. Kampung adalah Kampung Menanga Jaya
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa Tahun Anggaran 2023 untuk pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pasal 2

Sasaran penerima bantuan langsung tunai (BLT) adalah keluarga miskin yang bersumber dari data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem atau P3KE.

Pasal 3

Daftar Keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Desa, sebanyak 28 KPM Sesuai data Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Kampung ini ;

Pasal 4

Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat yang meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, maka akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (2) Perubahan daftar keluarga penerima manfaat yang diakibatkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui mekanisme musyawarah kampung khusus yang selanjutnya ditetapkan melalui Perubahan Peraturan Kepala kampung.

Pasal 6

Peraturan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita Kampung Menanga Jaya

Ditetapkan di : Menanga Jaya

pada tanggal : 27 Februari 2023

KEPALA KAMPUNG MENANGA JAYA



BARDALINZA

Diundangkan di Menanga Jaya

pada tanggal: 27 Februari 2023

SEKRETARIS KAMPUNG MENANGA JAYA



SAMSUDIN

BERITA KAMPUNG MENANGA JAYA TAHUN 2023 NOMOR 02

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA KAMPUNG MENANGKA JAWA
 NOMOR 02 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TURAI (BLT) DANA MISKIN EKSRIME TA. 2023

**DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TURAI DANA DESA (BLT-DD)
 MISKIN EKSTRIME TAHUN 2023**

No.	Nama	NIK	Alamat Lengkap RT/RW	Dusun	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (M/S)	Ket./V/desa (dks)
1	SURMADAH	1808034704570001	Dusun I Sumber Sari	1	Memenuhi Syarat	.
2	AMINAH	1808035907630001	Dusun I Sumber Sari	1	Memenuhi Syarat	.
3	PAWIT	1803035106450001	Dusun I Sumber Sari	1	Memenuhi Syarat	.
4	NASILAH	1808034711520003	Dusun I Sumber Sari	1	Memenuhi Syarat	.
5	SUPRATNO	1808030811520000	Dusun I Sumber Sari	1	Memenuhi Syarat	.
6	TOYI BULAIMAN	1808031004940003	Dusun I Sumber Sari	1	Memenuhi Syarat	.
7	TARSIEM	1808035107720007	Dusun I Sumber Sari	1	Memenuhi Syarat	.
8	RUMANI	1808035006600605	Dusun I Sumber Sari	1	Memenuhi Syarat	.
9	ULUT	1808035607760005	Dusun II Mekar Sari	2	Memenuhi Syarat	.
10	ASPIHANI	1808034108860001	Dusun II Mekar Sari	2	Memenuhi Syarat	.
11	SUEP	1808020711690001	Dusun II Mekar Sari	2	Memenuhi Syarat	.
12	YAYAH	1808016105070002	Dusun II Mekar Sari	2	Memenuhi Syarat	.
13	KALITI	1808034207670001	Dusun II Mekar Sari	2	Memenuhi Syarat	.
14	AJAT	1808041001850002	Dusun III Suka Jaya	3	Memenuhi Syarat	.
15	DILI PERMANA	1808031408780010	Dusun III Suka Jaya	3	Memenuhi Syarat	.
16	WALIMAH	1808034412550001	Dusun IV Jaroh	4	Memenuhi Syarat	.
17	MAIDI	1808031912310001	Dusun IV Jaroh	4	Memenuhi Syarat	.
18	HOLIDI	1808030107610017	Dusun V Sumber Sari II	5	Memenuhi Syarat	.
19	AMIR	1808032010650002	Dusun V Sumber Sari II	5	Memenuhi Syarat	.
20	YULIA KARTIKA	1808034107500011	Dusun V Sumber Sari II	5	Memenuhi Syarat	.
21	SETIYO WALUYO	1808031402980004	Dusun V Sumber Sari II	5	Memenuhi Syarat	.
22	RIKA SAPUTERI	1805256512060001	Dusun V Sumber Sari II	5	Memenuhi Syarat	.

23	SUMAIKHI	1808031502350002	Dusun V Sumber Sari II	5	Memenuhi Syarat
24	SATIMAN	180803270950001	Dusun V Sumber Sari II	5	Memenuhi Syarat
25	RUSDI	1808031806120001	Dusun V Sumber Sari II	5	Memenuhi Syarat
26	SATINIAH	180803107310001	Dusun V Sumber Sari II	5	Memenuhi Syarat
27	ANDI SARIDI	1808032503910002	Dusun V Sumber Sari II	5	Memenuhi Syarat
28	SUBHAN ABDUL MALIK	3207280411750003	Dusun I Sumber Sari II	5	Memenuhi Syarat



KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN PANGASINAN
KECAMATAN MENANGA JAYA

BERDALINZA